

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan Berorganisasi yaitu seseorang bebas memilih untuk menjadi anggota organisasi yang ada di sekitar kita. Kebebasan berorganisasi itu sesuai dengan hak asasi setiap orang untuk berpartisipasi dalam organisasi sesuai dengan hati nuraninya. Kebebasan berorganisasi diatur dalam Pancasila dan UUD 1945 pasal 28E ayat 3. Kebebasan harus disertai tanggung jawab, agar tidak merugikan orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebebasan diartikan sebagai kemerdekaan atau keleluasaan setiap warga negara untuk melibatkan diri dalam kegiatan politik (tanpa adanya berbagai paksaan dari pihak masyarakat dan pemerintah).

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) adalah bentuk komitmen dari negara dalam merealisasikan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin di dalam Konstitusi. Ormas membawa harapan negara agar Ormas dapat menjadi wadah masyarakat untuk dapat berpartisipasi mewujudkan tujuan dan kebijakan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan bentuk pengejawantahan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara hukum.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan dasar Undang-undang R.I Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1 ayat 1, Yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Perjalanan sebuah organisasi tidak ubahnya perjalanan hidup seorang manusia, penuh warna dan dinamika. Didalamnya juga pentahapan hidup yang menunjukkan adanya proses perubahan yang satu waktu bisa berarti gerak maju dan di lain waktu gerak mundur. Semua dinamika itu berlangsung begitu saja sebagai sebuah kemestian sejarah yang tidak bisa dielakan, sekaligus sebagai bukti bahwa idealnya hidup harus selalu berarti “gerak positif” atau perubahan menuju suatu tatanan yang lebih baik.

Indonesia adalah negara demokratis, negara yang bebas untuk mencurahkan semua isi hati masyarakat dengan cara yang tertib dan tidak anarkis. Salah satu cara masyarakat mengekspresikan curahan hatinya dengan cara membangun ORMAS. Setiap organisasi mempunyai peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua anggotanya. Sebagai salah satu ORMAS di Indonesia, ORMAS PP mempunyai AD/ART yang jelas didalamnya terdapat bidang-bidang yang telah ditentukan. Salah satu bidang yang peneliti baca adalah tentang bidang ekonomi, (BAB IV Pasal 8 ayat 1 dan 2 AD/ART ORMAS PP) bidang ekonomi. Membangun kedaulatan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara. Mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, menyebutkan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹ keberadaan ormas sudah lama semenjak Indonesia belum merdeka. Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela mengandung nilai sejarah bagi perjalanan bangsa dan Negara.

Di tengah-tengah masyarakat, keberadaan Ormas merupakan suatu realitas yang harus diakui keberadaannya dengan berpola pikir dan berwawasan kedepan, dalam rangka untuk memperkokoh pembangunan disegala bidang. Sebagaimana bunyi Perpu nomor 2 tahun 2017 perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat “Bahwa yang dinamakan organisasi masyarakat yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

¹ Undang-undang Dasar Tahun 1945

Sejak dikeluarkannya Perpu nomor 2 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas UU nomor 17 Tahun 2013 perkembangan Ormas di Indonesia sangat cepat sekali, di Indonesia terdapat ratusan bahkan ribuan Ormas yang mempunyai latar belakang berbeda dan tujuan yang berbeda pula. Sehingga muncul paradigma dan pandangan yang bermacam-macam dari masyarakat terhadap Ormas. Dan kebanyakan dari masyarakat tersebut mempunyai paradigma bahwa Ormas merupakan sekumpulan orang-orang yang melakukan aksi-aksi premanisme sehingga banyak dari masyarakat yang mengecap buruk terhadap Ormas.

Organisasi masyarakat mempunyai fungsi strategis sebagai pelopor yang melayani perubahan sosial dalam penguatan ranah sipil. Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2013 pasal 6, dikatakan bahwa ormas berfungsi sebagai sarana:

1. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
2. Pemenuhan pelayan sosial.
3. Penyalur aspirasi masyarakat.
4. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Pemberdayaan masyarakat.
6. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
7. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Salah satu dari sekian banyaknya Ormas kepemudaan yang berkembang di Indonesia adalah Pemuda Pancasila. Sebagai sebuah organisasi, Pemuda Pancasila yang didirikan oleh IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 28 Oktober 1959 juga memiliki sejarah yang penuh warna dan dinamika. Fase pendiriannya di penghujung tahun 50-an ditandai dengan perjuangan politik untuk menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diamanatkan oleh dekrit presiden 5 Juli 1959. Pada fase inilah karakter organisasi dan orientasi ideologi Pemuda Pancasila terbentuk. Manifestasi dari karakter organisasi dan orientasi ideologis dimaksud tercermin dari sikap dan komitmennya yang teguh untuk tetap mempertahankan pancasila sebagai ideologi negara dan perekat ke Bhinekaan bangsa.

Organisasi Pemuda Pancasila adalah organisasi yang berjiwa besar, patriotik dan militan yang bersifat terbuka tanpa membedakan ras, agama, suku, dan golongan serta latar belakang sosial kemasyarakatan. Didalam peraturan organisasi kemasyarakatan pemuda

pancasila mempunyai ikrar/ semboyan. Adapun ikrar/ semboyan dari organisasi Pemuda Pancasila adalah “PANCASILA ABADI” dan “SEKALI LAYAR TERKEMBANG SURUT KITA BERPANTANG” yang artinya kalau sudah di mulai, maka kata-kata mundur tidak akan pernah terjadi.² Pemuda Pancasila adalah sebuah ormas terbesar di Indonesia, semua tingkatan tersebar di setiap Provinsi dan Kabupaten yang ada di Indonesia. Organisasi Pemuda Pancasila merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang telah berdiri sejak orde lama dan masih memperlihatkan eksistensinya kepada masyarakat Indonesia dan menjadikan pancasila sebagai ideologi tunggal organisasi.

Undang-undang tentang kepemudaan tahun 2009 nomor pasal 1 ayat 1, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pemuda adalah generasi untuk memajukan bangsa dan negara, berani merombak dan bertindak revolusioner terhadap tatanan sistem yang rusak. Pemuda juga identik dengan sebagai sosok individu yang berusia produktif dan mempunyai karakter khas yang spesifik yaitu optimis, berfikiran maju, memiliki moralitas, tidak mudah putus asa sebelum cita-citanya tercapai. Kelemahan yang nampak dari seorang pemuda adalah kontrol diri dalam arti mudah emosional. Sedangkan kelebihan pemuda yang paling menonjol adalah mau menghadapi perubahan, baik berupa perubahan sosial maupun cultural dengan menjadi pelopor perubahan itu sendiri.

Tetapi di masa sekarang ini atau yang di namakan era globalisasi, pemuda menghadapi masalah yang sangat besar. Masalah pokok adalah kemiskinan dan ketimpangan antar daerah. Sikap meniru (imprinting) seperti gaya hidup boros, konsumtif, apatis, egois, pengangguran, adalah cacat globalisasi di kalangan muda. Generasi muda tangguh dan berpendidikan adalah harapan masa depan. Namun pada pemuda yang ingin merubah sesuatu yang telah rusak pastinya banyak rintangan dan cobaan bagi para pemuda. Karena masa muda adalah masa yang tanggung, pasalnya dibilang anak-anak bukan, dibilang dewasa juga belum, yang terjadi adalah bahwa pada masa ini banyak pemuda yang ingin mencoba-coba sesuatu, baik yang sifatnya positif maupun sifatnya negatif. Disinilah kita sebagai pemuda harus hati-hati dan bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, karena potensi yang sangat besar untuk kesuksesan masa depan berada pada masa muda.

² Tim Penyusun, Buku Panduan Musyawarah Cabang VII Pemuda Pancasila, (Bandar Lampung: Pondok Rimbawan, 2018), h. 24.

Keberadaan Pemuda Pancasila diharapkan dapat menjadi karekteristik yang baik bagi Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsanya. Oleh karena itu Pemuda Pancasila perlu meningkatkan inovasi diberbagai bidang maupun untuk memperbaiki kekurangan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Nasionalisme merupakan suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Selain itu juga nasionalisme disebutkan sebagai prinsip, rasa, dan usaha yang patriotik dengan segala daya upaya untuk mempertahankannya.³

Ormas Pemuda Pancasila memiliki peran penting dimana kegiatan organisasi ini lebih dititikberatkan untuk bergerak di sektor kegiatan sosial kemasyarakatan yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Namun, ditengah pentingnya organisasi ini terdapat beberapa isu untuk pembubarannya kerena di anggap meresahkan. Pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dari fraksi PDI Perjuangan yang meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta untuk membubarkan dan tak memperpanjang izin ormas Pemuda Pancasila (PP). Pernyataan ini dilontarkan usai organisasi kemasyarakatan (ormas) PP usai terlibat bentrok dengan Forum Betawi Rempug di Pasar Lembang, Ciledug, Kota Tangerang pada hari Jumat, 19-11-2021.

Hipotesa : Menurut Peneliti Hal ini kerap terjadi Sering dikarenakan adanya rasa perkumpulan sekelompok orang yang merasa sudah punya kekuatan dan juga merasa adanya perlindungan dari Pemerintah atau orang berpengaruh pada organisasi sehingga menciptakan arogansi dan sebuah Rasa terusik dan ketidak senangan atas pihak atau organisasi lain atas organisasi satu akan menjadi masalah yang tidak lagi bisa di musyawarakan sehingga menciptakan konflik berkepanjangan dan sampai anarki

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Terhadap Keberadaan Organisasi Masyarakat di Indonesia Menurut UU No 17 Tahun 2013?
2. Bagaimana Peran Organisasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

³ Djoko Santoso, Menggagas Indonesia Masa Depan, (Jakarta: Tebet Center 66 dan Komodo Books, 2014), h. 117.

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengawasan terhadap keberadaan organisasi masyarakat di Indonesia menurut UU No17 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui Peran Organisasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis, praktis, akademis, dan bagi penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan dan pengetahuan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya pengetahuan tentang Tinjauan Yuridis Kebebasan Organisasi Pemuda Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Atau Ormas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, baik Polisi, Jaksa, Pengacara, Hakim, maupun aparat penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum, khususnya dalam kasus Tinjauan Yuridis Kebebasan Organisasi Pemuda Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Atau Ormas Tinjauan Yuridis Kebebasan Organisasi Pemuda Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Atau Ormas.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Kebebasan Organisasi Pemuda Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Atau Ormas.
- b. Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penulisan hukum dan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Organisasi Kemasyarakatan Atau Ormas

1. Defenisi Organisasi

Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang cocok sama satu sama lain, dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Organisasi kemasyarakatan ini mempunyai suatu kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia⁴, secara normatif hak asasi dan kebebasan ini dalam konteks individu dan kolektif, sehingga setiap orang yang mempunyai kebebasan pada era demokratis paling tidak mempunyai kewajiban untuk menghormati dan tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Secara mendasar pengertian tentang organisasi masyarakat (ormas) ditegaskan sebagai berikut;⁵

“Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”

Untuk lebih berperan dan bisa disebut dalam melaksanakan fungsinya sebagai organisasi kemasyarakatan berserikat dan berkumpul dalam satu wadah pembinaan

⁴ Arianti, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Dalam Kaitannya Dengan Konflik Keagamaan Di Kota Makassar*, (Makassar: Fakultas Hukum Unhas, 2014).

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

dan pengembangan yang sejenis. Penentuan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup nasional, provinsi, kabupaten/kota.⁶

Sedangkan menurut M. Billah dan Abdul Hakim G. Nusantara, umumnya Indonesia mencerminkan kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap masalah kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan masalah hak asasi manusia. Kini, ormas di Indonesia dapat pula dikatakan sebagai cerminan kesadaran tentang dampak program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah serta tindakan yang diambilnya dalam melaksanakan program tersebut.⁷

Di sisi lain, juga dapat mendorong kemajuan negara dari aspek pembangunan nasional serta penegakan hukum untuk mencapai tujuan Negara, meskipun adalah wadah juga mempunyai keharusan dalam menghormati aturan atau tata tertib yang ada demi tegaknya aturan di Negara hukum ini.

Karena itulah tujuan penormaan hukum dalam suatu Negara sehingga menjadi Negara hukum agar setiap tindakan seseorang didasarkan pada hukum yang berlaku, sebab Negara hukum pada masa yang lalu mengikat penguasa untuk tidak boleh bertindak sebelum ada. Dan bagaimana dengan Negara hukum pada zaman modern ini Negara hukum dan abad modern ini memberi kebijaksanaan kepada penguasa.⁸

Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut. Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi (1976:132) organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan

⁶ Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁷ Tirta Nugraha Mursitama, *Laporan Pengkajian Hukum tentang Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN, 2011), h. 4.

⁸ Moh. Kusrini, dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2000), h. 136-137.

angka pengangguran Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur.

2. Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan, sosial.

Pasca reformasi tampak muncul banyak organisasi kemasyarakatan, seperti jamur dimusim hujan, dalam hal ini penulis mengkaitkan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945 amandemen keempat. Pasal mengenai Hak Asasi Manusia menjiwai ketentuan-ketentuan Pasal 28 C tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28 E ayat 2 tentang kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap sesuai hati nurani, hak berserikat, berkumpul dan berpendapat. Pasal 28 F tentang hak berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan. Sebelum UUD '45 diamandemen bolak-balik, kita telah memiliki aturan tentang organisasi yang didirikan masyarakat atau yang dikenal dengan NGO (*Non Government Organization*), yaitu Undang-undang R.I nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Penulis menelaah lebih dalam organisasi kemasyarakatan dengan dasar Undang-undang R.I Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.

1. Definisi Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan dalam pasal 1 ayat 1:

Yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

2. Asas Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan dalam pasal 2:
Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Tujuan Ormas diatur dalam pasal 5 Ormas bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
 - b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
 - c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat
 - e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
 - f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
 - g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
 - h. Mewujudkan tujuan Negara Didalam penjelasan Undang-undang yang dimaksud dengan “mewujudkan tujuan Negara” adalah sebagaimana tertulis dalam pembukuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
4. Fungsi Ormas berdasarkan pasal 6 Ormas berfungsi sebagai sarana:
 - a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan tujuan organisasi
 - b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
 - c. Penyalur aspirasi masyarakat
 - d. Pemberdayaan pemuda
 - e. Pemenuhan pelayanan sosial

- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
- g. Pemeliharaan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Sejarah Lahirnya Ormas

Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 5 Mei 1908 yang kemudian dapat membangkitkan bangsa ini dengan membentuk kelompok-kelompok terlihat dari berdirinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diikuti dengan adanya Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon. Secara historis keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali oleh perjalanan perjuangan yang didukung oleh kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia, yang terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia Kehadiran beberapa organisasi, merupakan fakta yang tidak terbantahkan, karena organisasi-organisasi pada zaman itu mempunyai tujuan yang sama membangun kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menghantarkan mampu kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut sampai saat ini, masih diakui keberadaannya dan berkembang dengan cara melakukan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat pada berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan, misalnya organisasi keagamaan, yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Organisasi-organisasi dimaksud diantaranya adalah :⁹

- a. Tahun 1908, Budi Utomo berbasis subkultur Jawa;
- b. Tahun 1911, Serikat Dagang Islam, kaum entrepreneur Islam yang bersifat ekstrovert dan politis
- c. Tahun 1912, Muhammadiyah dari kultur Islam modernis yang bersifat introvert dan sosial;
- d. Tahun 1912, *Indiche Party* dari subkultur campuran yang mencerminkan elemen

⁹ Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011), h. 3.

politis nasionalisme nonrasial dengan slogan “tempat yang member nafkah yang menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya”.

- e. Tahun 1913, *Indische Social Democratiche Vereniging*, mengejawantahkan nasionalisme politik radikal dan berorientasi Marxist.
- f. Tahun 1915, Trikoro Dharmo, sebagai imbro Jong Java.
- g. Tahun 1918, Jong Java;
- h. Tahun 1925, Manifesto Politik;
- i. Tahun 1926, Nahdlatol Ulama (NU) dari subkultur santri dan ulama serta pergerakan lain seperti subetnis Jong Ambon, Jong Sumatera, maupun Jong Selebes yang melahirkan pergerakan nasionalisme yang berjati diri Indonesia;
- j. Tahun 1928, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928;
- k. Tahun 1931, Indonesia Muda.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan diatas, merupakan sejarah tumbuh dan berkembangnya kesadaran sekaligus ekspresi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam konteks berserikan dan berkumpul. Pada pemerintahan orde baru, secara konkret banyak organisasi kemasyarakatanlainnya berdiri meskipun sistem politik pada saat itu kurang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berekspresi, pembatasan dan larangan untuk kegiatan yang mengarah pada hal-hal politik harus tunduk dan patuh pada satu kendali, yaitu stabilitas nasional.

Dalam konteks organisasi kemasyarakatan dan partai politik dikendalikan melalui instrument asas tunggal, yaitu bahwa semua organisasi, baik ormas maupun parpol harus berasas tunggal, yaitu Pancasila. Sampai saat ini masih terdapat organisasi kemasyarakatan (ormas) warisan pemerintahan Orde Baru. Karena memang ada beberapa yang sengaja dibuat, tumbuh, dan berkembang sebagai penguat kekuasaan pemerintahan Orde Baru.

Disisi lain, yang tumbuh dan berkembang dengan keterbatasan berekspresi karena tidak berafiliasi dengan kekuasaan Orde Baru namun tetap mampu menunjukkan jati diri dan eksistensinya. Ormas yang hidup dan tumbuh pada masa pemerintahan Orde Baru baik yang berafiliasi dengan kekuasaan maupun tidak, misalnya :

- a. Kemahasiswaan seperti Himpunan mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI);

b. SOKSI;

c. kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, AMPI, FK-PPI;

Organisasi-organisasi kemasyarakatan diatas, lahir dari suatu kesadaran, dan sangat memperdayakan masyarakat karena organisasi merupakan manifestasi dari kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan kemasyarakatan, sesuai dengan visi dan misinya masing- masing, termasuk di dalamnya menyampaikan pandangan, kritikan, dan mungkin konsep tandingan atas berbagai kebijakan yang diambil pemerintah.

Namun, kritikan dan konsep tandingan tersebut, tetap berada dalam kerangka dan bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Menyadari tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui organisasi kemasyarakatan yang mengalami perkembangan sejak awal tahun 1980-an, maka pemerintah bersama DPR akhirnya menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, sebagai landasan hukum dan pengakuan secara legal atas keberadaan dan kiprah organisasi-organisasi dimaksud. Konsideran umum Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan “Masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar”.

Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional.

4. Tujuan dan Maksud Terbentuknya Organisasi Masyarakat (Ormas)

Kehadiran organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat ormas, ditengah-tengah masyarakat merupakan wujud dari ekspresi masyarakat untuk menampung

aspirasi mereka, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) yang dinyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.¹⁰

Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.¹¹

Selain untuk menegakkan hak asasi manusia sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi, di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan beberapa tujuan terbentuknya ormas secara umum yaitu antara lain bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat ;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. Mewujudkan tujuan negara.¹²

Selain itu juga, tujuan suatu organisasi masyarakat sudah tentu berkaitan dengan hak dan kewajiban suatu organisasi masyarakat itu sendiri. Hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh suatu ormas tidak boleh bertentangan

¹⁰ Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945

¹¹ Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945

¹² Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat

dengan yang ada di dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Di dalam Pasal 20 disebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh suatu organisasi masyarakat yaitu:

- a. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan, dan
- f. Melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, lain dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi¹³

Sedangkan untuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi masyarakat terdapat di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. Menjaga persatuan dan keastuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara.¹⁴

¹³ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

¹⁴ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

5. Pendiri Organisasi Masyarakat

Pendirian di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan diatur di dalam BAB IV yaitu tentang pendirian. Di dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa : “Didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali yang berbadan hukum yayasan”.

Pendirian sendiri dibedakan menjadi 2, sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan disebutkan bahwa ormas dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Untuk yang berbadan hukum pendiriannya dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi kemasyarakatan.

Sedangkan untuk ormas yang tidak berbadan hukum pendiriannya dijelaskan di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan melalui cara pendaftaran dan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, melalui prosedur pendaftaran untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar terlebih dahulu.

Pendirian ormas yang berbadan hukum dapat dilakukan oleh warga Indonesia asli dan juga warga Negara asing. Di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi kemasyarakatan dijelaskan bentuk-bentuk ormas yang diperbolehkan oleh pemerintah. Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, disebutkan beberapa persyaratan dan tata cara pendirian ormas berbadan hukum yang dimohonkan oleh warga Indonesia asli. Untuk ormas yang didirikan oleh warga Negara asing disebutkan dalam BAB XIII tentang ormas yang didirikan oleh warga Negara asing. Di dalam hal ini warga Negara asing boleh mendirikan ormas di wilayah Indonesia sesuai bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, yang dinyatakan bahwa “ormas yang didirikan oleh warga Negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia”.

Ormas yang didirikan oleh warga Negara asing harus berbadan hukum hal tersebut terdapat di dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang menegaskan bahwa:

Ormas yang didirikan oleh warga Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
- b. Badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga Negara asing atau warga Negara asing bersama warga Negara Indonesia; atau
- c. Badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.¹⁵

Untuk tata cara pendirian ormas yang didirikan oleh warga Negara asing wajib mendapatkan izin pemerintah sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, yang dinyatakan bahwa:

“Badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a wajib memiliki izin pemerintah.”¹⁶

Adapun persyaratan lain yang harus dipenuhi terdapat di dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang menegaskan bahwa :

- 1) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapatkan pertimbangan tim perizinan.
- 2) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga Negara asing atau warga Negara asing bersama warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. Warga Negara asing yang mendirikan tersebut telah tinggal di

¹⁵ Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

¹⁶ Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;

- b. Pemegang izin tinggal tetap; Jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh warga Negara asing atau warga Negara asing bersama warga Negara Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri paling sedikit senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut;
 - c. Salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat oleh warga Negara Indonesia; dan
 - d. Surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan/atau Negara Indonesia.
- 3) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. Badan hukum asing yang mendirikan yayasan tersebut telah beroperasi di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - b. Jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan badan hukum asing yang berasal dari pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan paling sedikit senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut;
 - c. Salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat oleh warga Negara Indonesia; dan
 - d. Surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa,

dan/atau Negara Indonesia¹⁷

Di dalam Pasal 48 melaksanakan kegiatannya, ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) wajib bermitra dengan Pemerintah dan yang didirikan oleh warga Negara Indonesia atas izin Pemerintah.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb); persetujuan memperbolehkan. Utrecht mengatakan bahwa bilamana membuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. Menurut Bagir Manan, Izin berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Perizinan suatu sendiri merupakan suatu tata cara pendaftaran untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar. Menurut Pasal 1 angka (2) Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 yang menegaskan :

Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan, di kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dan diberikan surat keterangan terdaftar.¹⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan surat keterangan terdaftar yang selanjutnya menurut Pasal 1 angka (3) Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 yaitu dinyatakan bahwa :

Surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.¹⁹

6. Pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas)

¹⁷ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

¹⁸ Pasal 1 angka (2) Permendagri Nomor 33 Tahun 2012.

¹⁹ Pasal 1 angka (3) Permendagri Nomor 33 Tahun 2012.

Perkembangan proses demokratisasi yang dibangun searah dengan ketahanan bangsa Indonesia, pada Era Reformasi ini, mendapatkan banyak momentum ujian yang dapat menjadi tolok ukur ketahanan Negara Bangsa Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun diatas sebuah keragaman multi etnis dan suku, multi adat istiadat, dan juga multi ideologi, mensyaratkan adanya sebuah kebersamaan yang dilingkupi semangat toleransi dan pengertian mendalam antara komponen bangsa Indonesia. Sebagaimana para *founding state* yang merumuskan kemajemukan bangsa Indonesia dalam satu bingkai indah Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu, seperti itulah seharusnya membangun sebuah Negara Bangsa Indonesia.²⁰

Kebebasan warga Negara Indonesia dalam berorganisasi dan mengekspresikan diri sebenarnya diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 , yang berbunyi;

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikirandengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.²¹

Berbicara tentang pembubaran ormas tentu saja berbicara tentang pemberian sanksi kepada ormas yang melanggar hal-hal yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan. Pembubaran sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yaitu pada BAB XVII tentang sanksi khususnya ormas yang terdaftar di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Diatur pula di dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dijelaskan tentang kewajiban ormas. Selain itu ormas juga memiliki larangan-larangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 untuk ormas yang didirikan oleh warga negara asing dan BAB XVI yang mengatur tentang larangan khususnya bagi ormas yang didirikan oleh warga Negara Indonesia.

Jika ormas melanggar hal-hal yang telah tertulis dalam bab larangan tersebut maka ormas tersebut berhak untuk diberikan sanksi tegas oleh pemerintah. Hal tersebut berdampak pada pembubaran ormas, tetapi sebelum itu terlebih dahulu ormas

²⁰ Machfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta, UII Pres,1993), h. 56.

²¹ Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

diberikan prosedur sanksi administratif hingga berdampak pada pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum dan juga pembubaran. Hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 pada BAB XVII tentang sanksi.

Selain itu juga ada pula sanksi yang diberikan untuk ormas yang melanggar hal-hal yang telah dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 khususnya ormas yang terdaftar di lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah diatur di dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2012, BAB V bagian ketiga tentang pembekuan surat keterangan terdaftar dan bagian keempat tentang pencabutan surat keterangan terdaftar.

7. Peranan Organisasi Masyarakat (Ormas)

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soerjono Soekanto, 2002: 268-269).

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 441), unsur-unsur peranan atau role adalah:

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak dan kewajiban
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktifitas yang dimainkan seseorang

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki

suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soerjono Soekanto, 2002: 246)

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu:

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadangkala kita menjumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

2.2 Tinjauan Umum Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila

1. Pengertian Umum Pemuda

Secara umum, yang di maksud pemuda adalah manusia laki-laki maupun perempuan yang berumur di antara 15-30 tahun. (M.Arifin Hakim: 2001.50), Undang-undang tentang kepemudaan (pasal 1 ayat 1 nomor 40 tahun 2009) Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pendekatan

klasik tentang pemuda melihat bahwa masa muda merupakan masa perkembangan yang enak dan menarik. Kepemudaan merupakan suatu fase dalam pertumbuhan biologis seseorang yang bersifat seketika, dan sekali waktu akan hilang dengan sendirinya sejalan dengan hukum biologis itu sendiri. Manusia tidak dapat melawan proses ketuaan. Maka keanehan-keanehan yang menjadi ciri khas masa muda akan hilang sejalan dengan berubahnya usia.

Menurut pendekatan yang klasik, pemuda dianggap sebagai suatu kelompok yang mempunyai aspirasi sendiri yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat, atau lebih tepat aspirasi orang tua atau generasi tua. Selanjutnya muncullah persoalan-persoalan frustrasi dan kecemasan pemuda karena keinginan-keinginan mereka tidak sejalan dengan kenyataan (keinginan) generasi tua. Dalam hubungan ini kemungkinan timbul konflik dalam bentuk protes, baik yang terbuka maupun yang terselubung. Di sinilah pemuda bergejolak untuk mencari identitas mereka.

Dalam hal ini hakikat kepemudaan dicari atau ditinjau dari dua asumsi pokok:

1. Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua dan masing-masing fragmen itu mewakili nilai sendiri. Oleh sebab itu, arti setiap masa perkembangan hanya dapat dimengerti dan dinilai dari masa itu sendiri. Masa kanak-kanak hanya dapat diresapi karena sifat kekanakannya, masa pemuda karena sifat-sifatnya yang khas pemuda, dan masa orang tua yang diidentifikasi dengan stabilitas hidup dan keamanan. Pendekatan klasik melihat potensi pemuda sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, baik pemuda sebagai perorangan maupun pemuda sebagai anggota kelompok dan anggota dari suatu masyarakat. Demikian pula usaha-usaha untuk menyalurkan potensi pemuda kerap kali bersifat fragmentaris, Karena potensi itu dilihat bukan merupakan sebagian dari aktivitas dalam wawasan kehidupan, tetapi tidak lebih sebagai penyaluran tenaga yang berlebihan dari pemuda itu.
2. Asumsi pokok yang merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan ialah posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri. Tafsiran-tafsiran klasik didasarkan pada anggapan bahwa kehidupan mempunyai pola yang banyak sedikitnya sudah tertentu dan ditentukan

oleh mutu pemikiran yang diwakili oleh generasi tua yang bersembunyi di balik tradisi.

Hal ini disebabkan oleh suatu anggapan bahwa pemuda tidak mempunyai andil yang berarti dalam ikut mendukung proses kehidupan bersama dalam masyarakat. Pemuda dianggap sebagai obyek dari penerapan pola-pola kehidupan dan bukan sebagai subyek yang mempunyai nilai dasar.

2. Sejarah Pemuda Pancasila

Pemuda Pancasila adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang anggotanya terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, tanpa mebatasi latar belakang etnis, agama dan profesi. Organisasi ini berbasis pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, yang diharapkan melahirkan-kader-kader Pemuda Pancasila yang berwawasan serta berpegang teguh pada nilai-nilai budaya bangsa, sehingga mampu memahami dan menyikapi persoalan dan permasalahan bangsa di masa kini dan di masa akan datang.²²

Sebagai sebuah organisasi, Pemuda Pancasila yang didirikan oleh Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) pada tanggal 28 oktober 1959 di Jakarta oleh A.Yani, A.H.Nasution, Gatot Subroto.²³ Bertujuan untuk melawan Partai Komunis yang ingin merubah Indonesia menjadi faham komunis di Indonesia, pada fase inilah karakter organisasi dan orientasi Pemuda Pancasila terbentuk. Manifestasi dari karakter organisasi dan orientasi ideologis tercermin dari sikap dan komitmen yaang teguh untuk memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi negara.²⁴

Untuk memahami latar belakang berdirinya Pemuda Pancasila lebih jauh, kita harus mundur ke pertengahan 1950-an. Kala itu Nasution masih aktif berpolitik. Partai yang ia dirikan, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) mengikuti Pemilu 1955. IPKI didirikan Nasution bersama Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Azis Saleh.

²² <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7136/1/08E00255.pdf>

²³ <http://pemudapancasila.or.id/profil/sejarah/>

²⁴ <http://pemudapancasila04.blogspot.com/2009/01/selayang-pandang-pemuda-pancasila.html>

Pada mulanya Pemuda Pancasila bernama Pemuda Patriotik yang merupakan anak dari partai IPKI, yang berjuang mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara UUD 45 sebagai landasan ideologi serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya mulailah IPKI membentuk barisan-barisan Pancasila seperti, Pemuda Pancasila, Mahasiswa Pancasila, Tani Pancasila, Wanita Pancasila, Pelajar Pancasila dan Buruh Pancasila, untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan dari komunis.²⁵

Dalam perjalanan waktu selanjutnya IPKI yang berstatus partai ikut dalam pemilihan umum pada tahun 1971. Para Kader Pemuda Pancasila dihimbau untuk memberikan aspirasi politiknya kepartai IPKI, namun usah itu tidak mendapatkan hasil sama sekali didalam parlemen. Maka IPKI bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973. Setelah bergabungnya IPKI ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI) maka organisasi Pemuda Pancasila menyatakan dirinya keluar dari IPKI, dan menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan Karya (GOLKAR).²⁶

Salah satu tokoh Pemuda Pancasila yang aktif dalam perpolitikan di Indonesia yaitu Ruhut Sitompul. Dan menjadi salah satu simpatisan Golkar. Selain aktif di Golkar, Ruhut juga menjadi pengurus aktif di beberapa organisasi seperti KNPI Dati I DKI Jaya, DPP Pemuda Panca Marga, DPP IKADIN, DPP Pemuda Pancasila. Saat ini, Ruhut adalah salah satu Ketua DPP Partai Demokrat. Perannya di partai pemerintah ini cukup penting. Hampir di setiap kasus selalu bersuara mewakili kepentingan partainya.²⁷ Ada juga Yoris Raweyay yang menduduki kursi parlemen dari Golongan Karya (Golkar). Namun, tidak dapat dipungkiri jikalau mereka akan lebih mementingkan partai daripada kepentingan organisasinya.

Pada tahun 1981 tokoh-tokoh Pemuda Pancasila dari Sumatera Utara seperti Amran YS, Hamril YS, Faisal Abdullah, M L Tobing, Effendi Nasution, melakukan pertemuan di Ancol, dan akhirnya sepakat menunjuk Yapto Suryo

²⁵ Skripsi Absul Haris.2012. *Pemuda Pancasila Dan Rezim Represif Orde Baru*. UIN Jakarta. h.24

²⁶ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7136/1/08E00255.pdf>

²⁷ <http://pushandaka.com/2010/02/ruhut-sitompul.html>

Soemarno menjadi ketua umum menggantikan ML Tobing guna menyelenggarakan Musyawarah Besar Pemuda Pancasila.²⁸

Setelah diadakannya Musyawarah Bersama pada tahun 1981 akhirnya terpilihlah Yapto sebagai ketua umum Pemuda Pancasila di Cibubur, Tujuan utamanya pada waktu itu adalah untuk menguatkan eksistensi Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga dekrit presiden, dengan Visi dan Misi membangun Indonesia yang kuat, kokoh, mandiri, sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, sekaligus membentuk kader bangsa, kader nasional dan pancasilais.²⁹

Dengan tujuan memenuhi kebutuhan strategis dan kebutuhan faktual, maka, Pemuda Pancasila merekrut anggotanya melalui semua golongan, seperti para sarjana masuk kedalam komponen sarjana Pancasila, mahasiswa masuk kedalam komponen mahasiswa Pancasila, yang pelajar masuk didalam pelajar Pancasila, wanita pun ikut kedalam komponen wanita Pancasila. Namun, pada umumnya anggota Pemuda Pancasila adalah orang-orang yang direkrut dari penjaga keamanan bioskop, pasar-pasar, dan parkir liar, karena citra awal Pemuda Pancasila menggunakan kekerasan didalam melakukan kegiatannya.³⁰

Pemuda Pancasila harus siap menerima perubahan dan harus bisa melakukan perubahan didalam diri mereka sendiri, yang awal mulanya Pemuda Pancasila selalu melakukan tindakannya dengan cara represif yang mengutamakan kekuatan fisik, harus dirubah dengan mengutamakan pola fikir, ide-ide dan strategi untuk memberikan banyak manfaat didalam kehidupan bagi masyarakat. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan Pemuda Pancasila dapat menghilangkan citra negatif dan dapat diterima oleh masyarakat luas.³¹

Pemuda Pancasila merasa bertanggung jawab dalam membangun bangsa dan negara Indonesia, Oleh karena itu, demi memajukan nama bangsa, Pemuda Pancasila mendukung para kadernya yang menjadi anggota legislatif diberbagai

²⁸ Skripsi Absul Haris.2012. *Pemuda Pancasila Dan Rezim Represif Orde Baru*. UIN Jakarta. h.25

²⁹ Skripsi Absul Haris.2012. *Pemuda Pancasila Dan Rezim Represif Orde Baru*. UIN Jakarta. h.25

³⁰ .ibid

³¹ http://pemudapancasila.or.id/?page_id=17

partai politik. Karena kepeduliannya terhadap bangsa dan negara, Pemuda Pancasila melakukan kerjasama dengan pemerintah dan pengusaha untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran di Indonesia.³²

3. Kiprah Pemuda Pancasila Pada Masa Orde Baru

Kedekatan Pemuda Pancasila dengan Golongan Karya dalam menyalurkan aspirasi politik, menghasilkan banyaknya anggota Pemuda Pancasila yang menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Walaupun tidak menutup kemungkinan mereka lebih memilih mendahulukan partai tersebut ketimbang ormasnya, akan tetapi banyak juga yang tidak bisa lepas dari didalam Pemuda Pancasila.

Tidak hanya pada Golongan Karya (Golkar) tetapi kedekatan Pemuda Pancasila dengan kalangan Militer pun juga terlihat pada kasus yang terjadi pada 27 Juli 1996, Pemuda Pancasila terlihat jelas sebagai alat represif negara, Pemuda Pancasila mengerahkan massa untuk mengepung sekretariat DPP PDI di Jalan Diponegoro yang dimana pada mulanya kasus ini memang dipelopori oleh Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P).³³

Untuk mengungkapkan kasus tersebut, polisi sendiri meminta keterangan sebanyak 29 saksi dari jajaran militer dan 29 saksi dari jajaran Polri, serta 92 saksi adalah warga sipil dari berbagai kelompok.³⁴ Besarnya dari jumlah saksi serta banyaknya anggota militer yang disidik memperlihatkan bahwa bobot kasus tersebut sangatlah besar, akan tetapi, janji pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini ternyata belum terenuhi.³⁵

³² http://pemudapancasila.or.id/?page_id=17

³³ Ikrar Nusa Bhakti, *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Belakang Peristiwa 27 Juli*, Bandung: Mizan, 2001, h.140

³⁴ Masyarakat sipil Dalam penyelidikan tersebut dibagi menjadi lima kelompok, yakni Kelompok PDI, Kelompok Johar Baru, Kelompok 124 (korban penyerbuan), Kelompok Pasar Induk, dan Kelompok Cengkareng. *Kompas*, 8 Juni 2000

³⁵ Ikrar Nusa Bhakti, *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Belakang Peristiwa 27 Juli?*, Bandung: Mizan, 2001, h.139

Ada banyak kejanggalan yang muncul dalam penyidikan kasus tersebut. Terhadap pelaku sipil, misalnya, hanya dengan sekali pemeriksaan tokoh-tokoh PDI yang diduga terlibat dalam kasus tersebut langsung dikenakan status tersangka dan dikenai tahanan di Mabes Polri pada pertengahan April 2000. tokoh-tokoh PDI tersebut antara lain Soejardi, Butu Hutapea, dan Alex Widya Siregar, serta seorang tokoh Pemuda Pancasila, Yorrys Raweyai.

Namun, tersangka dari pihak militer, sampai dengan proses akhir penyidikan, tidak satupun dikenai tahanan. Mereka hanya dijadikan saksi. Kalaupun ada yang jelas terbukti, mereka hanya dikenakan sanksi yang bersifat internal, yakni dikeluarkan tidak hormat dari kesatuannya. Padahal berbagai keterangan yang diberikan para petinggi militer banyak yang mengindikasikan keterlibatan mereka dalam kasus tersebut, meskipun hal itu disampaikan dengan saling lempar tuduhan diantara mereka sendiri.³⁶

Menurut kuasa hukum Yorrys, Sophar Maru Hutagalung, dalam penyidikan tersebut Yorrys memberikan keterangan bahwa sebelum terjadi kasus 27 Juli, pada 20 Juli 1996 Yorrys diminta datang ke Kodam Jaya oleh Mayor Rudy yang pada saat itu menjabat menjadi Staff Intel Kodam Jaya, untuk bertemu dengan Kolonel Haryanto. Ketika itu, Haryanto yang menjabat sebagai Assisten Intel Kodam Jaya memberitahukan kepada Yorrys bahwa aparat keamanan akan melakukan operasi pembubaran mimbar bebas di Jalan Diponegoro no.58. Yorrys ditugaskan menyiapkan 90 orang untuk mengamankan tiga tempat sebagaimana yang telah disebutkan tadi, sedangkan mimbar bebas merupakan tugas aparatkeamanan.³⁷

Terhadap pengakuan Yorrys, Sutiyoso yang kala itu menjabat sebagai Pangdam Jaya mengatakan bahwa dirinya tidak memberikan perintah

³⁶ Ikrar Nusa Bhakti, *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Belakang Peristiwa 27 Juli?*, Bandung: Mizan, 2001, h.140

³⁷ Ikrar Nusa Bhakti, *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Belakang Peristiwa 27 Juli?*, Bandung: Mizan, 2001, h.140

kepada Yorrys Raweyai selaku Ketua Pemuda Pancasila untuk mengerahkan massa disekitar sekretariat DPP PDI pada 27 Juli 1996. "Yang jelas, saya tidak pernah menyuruh seperti itu. Ya bisa saja, orang ngomong kan boleh saja," ujarnya.³⁸

Namun, dalam kesaksian yang diberikan pada 4 Mei 2000, di depan aparat Penyidik, Sutiyoso mengaku berada disekitar lokasi kejadian. Dia menegaskan bahwa keberadaan dirinya hanya untuk memeriksa kesiapan pasukan untuk mencegah kemungkinan meluasnya kerusuhan. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama sepuluh jam, dia juga menjelaskan bahwa kasus 27 Juli berawal dari prakarsa politik yang dilatari oleh berkembangnya analisis terhadap perkembangan situasi politik, yang ketika itu dukungan terhadap PDI Megawati terus meluas. Kondisi ini dinilai sebagai ancaman potensial terhadap eksistensi pemerintah pusat beserta komponen pendukungnya.³⁹

Selama masa Orde Baru Pemuda Pancasila mengembangkan tiga prinsip, yaitu otot, omong dan otak. Maksudnya bahwa organisasi Pemuda Pancasila membutuhkan anggota yang kuat dan berani mengandalkan fisik, pandai berbicara dan memiliki pikiran yang cerdas serta pandai. Pemuda Pancasila mengatakan bahwa orang kuat disegani, pandai omong, tidak mudah diperdaya dan mempunyai otak yang cerdas agar tidak ditipu orang. Untuk mengandalkan kekuatan fisik, para anggota Pemuda Pancasila bukanlah hal yang sulit, karena mereka sudah ditempa oleh kekerasan dijalanan dan perkelahian bukanlah hal baru bagi mereka. setelah melakukan tiga prinsip tersebut, maka Pemuda Pancasila merubah seragamnya dari jingga polos menjadi orange loreng, guna menampilkan power Pemuda Pancasila.⁴⁰

Setelah banyaknya anggota yang aktif, akhirnya Pemuda Pancasila merubah citra otot tersebut menjadi otak, dengan cara membuat satuan-satuan pelajar, satuan mahasiswa, lembaga hukum, lembaga buruh, kaitan itu semua

³⁸ Ibid, h.141

³⁹ Ikrar Nusa Bhakti, *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Belakang Peristiwa 27 Juli?*, Bandung: Mizan, 2001, h.141

⁴⁰ <http://andre6295.blogspot.com/2012/05/sejarah-pemuda-pancasila-sumut.html>

guna merubah paradigma otot menjadi otak, untuk menghilangkan citra kekerasan, tapi tetap harus memiliki citra militansi berideologi Pancasila.⁴¹

4. Peran Organisasi Pemuda Pancasila

Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila ialah organisasi kesatuan pendukung ikatan Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk memperjuangkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dari tangan komunisme. Pemuda Pancasila adalah salah satu organisasi terbesar di Indonesia, semua tingkatan tersebar di setiap Provinsi dan Kabupaten yang ada di Indonesia. Organisasi Pemuda Pancasila merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan kepada masyarakat Indonesia dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal organisasi. Organisasi Pemuda Pancasila adalah organisasi yang berjiwa besar, patriotik dan militan yang bersifat terbuka tanpa membedakan ras, agama, suku, dan golongan, serta latar belakang sosial kemasyarakatan. Di dalam peraturan organisasi kemasyarakatan pemuda harus mempunyai motto. Maka motto dan yel-yel dari Organisasi Pemuda Pancasila adalah “Pancasila Abadi” dan “Sekali Layar Berkembang Surut Kita Berpantang” yang artinya kalau sudah dimulai, maka kata-kata mundur tidak akan pernah terjadi.

Dalam menjalankan peran organisasi pemuda Pancasila dalam menanamkan sikap nasionalisme pada masyarakat organisasi pemuda Pancasila telah melakukan berapa upaya untuk menanamkan sikap nasionalisme tersebut kepada masyarakat, organisasi yang berbasis militer sehingga secara tidak langsung sikap nasionalisme tidak akan pernah lepas dari semua anggota dan akan diterapkan kepada masyarakat. Organisasi pemuda Pancasila ialah organisasi bukan milik satu suku, satu budaya, satu agama, melainkan organisasi pemuda Pancasila merupakan organisasi milik bersama tanpa membedakan latar belakang apapun.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Pemuda Pancasila dalam menanamkan sikap nasionalisme. Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi organisasi pemuda Pancasila dalam menanamkan sikap nasionalisme pada masyarakat adalah sarana prasarana, izin kegiatan, dan dana kegiatan dari lembaga pemerintahan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya yaitu

⁴¹ Skripsi Absul Haris.2012. *Pemuda Pancasila Dan Rezim Represif Orde Baru*. UIN Jakarta. h.30

berkaitan dengan hal yang bisa membuat kegiatan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian faktor- faktor yang mempengaruhi organisasi pemuda Pancasila dalam melaksanakan kegiatan yaitu sebagai berikut.

1. Tingkat kepedulian masyarakat yang kurang.
2. Perkembangan zaman yang semakin canggih membuat generasi muda lebih suka bermain game di bandingkan mengikuti kegiatan yang mencerminkan sikap nasionalisme.
3. Masuknya budaya asing ke Indonesia.

Pemuda Pancasila harus siap menerima perubahan dan harus bisa melakukan perubahan didalam diri mereka sendiri, yang awal mulanya Pemuda Pancasila selalu melakukan tidakannya dengan cara represif yang mengutamakan kekuatan fisik, harus dirubah dengan mengutamakan pola fikir, ide-ide dan strategi untuk memberikan banyak manfaat didalam menyerap aspirasi pemuda untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan pemuda serta melakukan kegiatan berdasarkan program nyata sesuai dengan keahlian/ keterampilan dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Namun, selama ini Pemuda Pancasila tidak begitu baik dalam pandangan kacamata masyarakat karena adanya anggapan masyarakat bahwa organisasi ini merupakan organisasi yang notabene anggotanya di anggap para preman sehingga mereka mendapat sorotan yang kurang baik dari masyarakat. Masyarakat menilai anggota Pemuda Pancasila adalah kumpulan para premanisme berwajah seram dan tidak bertingkah laku baik bahkan sikap mereka dipandang bertentangan nilai-nilai Pancasila. Tetapi, meskipun begitu organisasi Pemuda Pancasila masih tetap eksis di beberapa daerah bahkan terbilang masih aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat, hal inilah yang menjadi tanya besar.

Peran Pemuda Pancasila dalam menanamkan sikap nasionalisme kepada masyarakat adalah meningkatkan sikap nasionalisme yang mengandung prinsip-prinsip kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta demokrasi/demokratis.

- a. Prinsip kebersamaan

Prinsip kebersamaan menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan

b. Prinsip persatuan dan kesatuan

Prinsip persatuan dan kesatuan menuntut setiap warga negara harus mampu mengesampingkan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkis (merusak), untuk menegakkan prinsip persatuan dan kesatuan setiap warga negara harus mampu mengedepankan sikap: kesetiakawan sosial, peduli terhadap sesama, solidaritas dan berkeadilan sosial.

c. Prinsip demokrasi

Prinsip demokrasi memandang bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, karena hakikatnya kebangsaan adalah adanya tekad untuk hidup bersama mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang tumbuh dan berkembang dari bawah untuk bersedia hidup sebagai bangsa yang bebas, merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dapat diartikan sebagai batasan masalah yang diangkat dan jumlah subjek yang diteliti dalam penelitian tersebut, sehingga sangat perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini. Ruang lingkup dalam penulisan ini bertujuan untuk membatasi masalah yang dibahas, sehingga tidak melebar kepada hal yang tidak berkaitan dan tidak perlu, namun lebih terarah pada sasaran serta tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : Tinjauan Yuridis Kebebasan Berorganisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Atau Ormas

3.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁴², disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴³ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁴

Penelitian yuridis normatif ini juga menggunakan penelitian dengan data kualitatif yang menjelaskan data-data dengan tulisan kata- kata atau narasi (rangkaian kalimat) dan tidak berupa angka-angka atau bukan menggunakan pengukuran, berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang peneliti mengumpulkan data yang tertuang dalam penelitian ini dan

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013) h.13.

⁴³ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h.118.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015), h.35.

menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka.⁴⁵

3.3 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut :⁴⁶

- Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti. Adapun undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu : Tinjauan Yuridis Kebebasan Berorganisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Atau Ormas.
- Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.

3.4 Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini yang pada dasarnya merupakan penelitian yuridis normatif, sumber bahan hukum yang terdapat didalamnya diambil dari data-data sekunder. Adapun data data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut :⁴⁷

- Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Putusan Pengadilan, risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan penelitian hukum ini yaitu : Tinjauan Yuridis Kebebasan Berorganisasi

⁴⁵ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Rinerka Cipta, 1996), h.14.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cip.*, h. 136-158.

⁴⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h.294.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Atau Ormas

- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, dan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti.
- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus Hukum, serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum.

3.5 Metode Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website⁴⁸. Sehingga metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode studi kepustakaan yaitu dengan cara meneliti Kebebasan Berorganisasi, yang dikaitkan dengan perundang-undangan, berbagai literatur, jurnal, dan beberapa pendapat sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

3.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam proses pengumpulan data-data dan dokumen-dokumen terkait penulisan penelitian hukum ini dilakukan secara kualitatif, yang menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya yaitu melakukan analisis yuridis. Dimana pengertian dari analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.

Penulis melakukan analisis terhadap permasalahan atau perkara yang terjadi melalui pendekatan terhadap prinsip-prinsip hukum, yang menitikberatkan pada aturan hukum yang

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), h. 65

berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan saran tentang masalah-masalah yang diteliti.

